




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 30 DESEMBER 2022
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 30 DESEMBER 2022
	DISAHKAN OLEH	:  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <u>HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT</u> NIP. 197906052005011013
	NAMA SOP	: PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (UNTUK KEGIATAN BERUSAHA)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan;2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;3. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Persetujuan Lingkungan.2. SOP Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi.3. SOP Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar/Izin).4. SOP Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Smartphone;2. Aplikasi OSS RBA;3. Aplikasi K/L/Pemda;4. Koneksi Internet;5. Printer.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Dinas PUPR	Kantor Pertanahan	Forum Penataan Ruang	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan PKKPR sesuai KBLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan melalui Sistem OSS RBA							Dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang	n/a	Pendaftaran PKKPR	
2	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Dinas PUPR							Pendaftaran PKKPR	n/a	Notifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan	
3	Memverifikasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang							Notifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan	n/a	Notifikasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang	
4	Menotifikasi perhitungan PNBPN							Dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang lengkap	n/a	Perhitungan biaya layanan/PNBPN	
5	Menerbitkan surat perintah setor kepada Pelaku Usaha untuk pembayaran biaya layanan/Mengirimkan tagihan PNBPN kepada Pelaku Usaha							Perhitungan biaya layanan/PNBPN	n/a	Notifikasi tagihan biaya layanan/PNBPN	
6	Membayar biaya layanan/PNBPN, Menyampaikan bukti pembayaran kepada Sistem OSS RBA							Notifikasi tagihan biaya layanan/PNBPN	7 hari	Bukti pembayaran biaya layanan/PNBPN	
7	Mengaktifkan SLA pemrosesan verifikasi PKKPR							Bukti pembayaran biaya layanan/PNBPN	1 hari kerja	Aktivasi SLA pemrosesan verifikasi PKKPR	
8.a	Memproses pertimbangan teknis pertanahan							Dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang lengkap, Bukti pembayaran biaya layanan/PNBPN	10 hari kerja	Pertimbangan Teknis Pertanahan	Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kantor pertanahan dianggap telah memberikan pertimbangan teknis
8.b	Melaksanakan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan peninjauan lapangan)							Dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang lengkap, Bukti pembayaran biaya layanan/PNBPN	14 hari kerja	Hasil kajian penilaian KKPR	

9	Mengunggah koordinat lokasi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan, mengisi kelengkapan data dan menotifikasi hasil verifikasi KKPR							Hasil kajian penilaian KKPR dan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1 hari kerja	Notifikasi hasil verifikasi KKPR	
10	Memeriksa hasil verifikasi KKPR, Menerbitkan PKKPR							Hasil kajian penilaian KKPR dan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Notifikasi hasil verifikasi KKPR	4 hari kerja	Persetujuan/ Penolakan KKPR	Apabila proses penerbitan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menerbitkan PKKPR secara otomatis (fiktif positif)
11	Menotifikasi hasil final KKPR kepada Pelaku Usaha							Persetujuan/ Penolakan KKPR	n/a	Notifikasi hasil final KKPR	
12	Melihat, mengunduh dan mencetak produk KKPR							Persetujuan/ Penolakan KKPR			

